



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 360/115 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YANG DISEBABKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengalami peningkatan sehingga perlu adanya antisipasi serta pencegahan agar tidak terdampak dan tidak meluas;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan antisipasi dan pencegahan COVID-19 maka Kabupaten Klaten telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/105 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas, perlu mengganti Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/105 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus

Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Klaten dengan Keputusan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten;

22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
24. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/106 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini bertugas untuk:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- KETIGA : Rincian tugas dan protokol Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/105 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Yang Disebabkan Oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak terikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI .

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 360/115 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 PENYAKIT YANG DISEBABKAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
 KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN PENYAKIT YANG DISEBABKAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN


NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Klaten	Ketua
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0723 Klaten	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Klaten	Wakil Ketua II
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Klaten	Wakil Ketua IV
6.	Ketua Pengadilan Negeri Klaten	Wakil Ketua V
7.	Ketua Pengadilan Agama Klaten	Wakil Ketua VI
8.	Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam IV/Diponegoro	Wakil Ketua VII
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Wakil Ketua VIII
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Koordinator Wilayah I (eks Kotip dan Kota)
11.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Koordinator Wilayah II (eks Tubup Gondangwinangun)
12.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Koordinator Wilayah III (eks Tubup Jatinom)
13.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator Wilayah IV (eks Tubup Delanggu)

14.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan	Koordinator Wilayah V (eks Tubup Pedan)
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Koordinator Gugus Tugas mitigasi dan pemberdayaan masyarakat
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Koordinator Gugus Tugas Operasi
17.	Inspektur Kabupaten Klaten	Koordinator Gugus Tugas Akuntabilitas dan Pengawasan
18.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Sekretaris I
19.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Sekretaris II
20.	Kepala Dinas komunikasi Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
23.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten	Anggota
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten	Anggota
25.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	Anggota
26.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten	Anggota
27.	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten	Anggota
28.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Anggota
30.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
31.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota

32.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
33.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten	Anggota
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten	Anggota
35.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	Anggota
36.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
37.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
38.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
39.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
42.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
43.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
44.	Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
45.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
46.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
47.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
48.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
49.	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
50.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
51.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Anggota

52.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
53.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
54.	Direktur Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten	Anggota
55.	Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten	Anggota
56.	Direktur Rumah Sakit Islam Klaten	Anggota
57.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Klaten	Anggota
58.	Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah	Anggota
59.	Unsur Organisasi Kemasyarakatan (keagamaan, sosial, profesi, relawan, dan sebagainya)	Anggota

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 360/ 115 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YANG DISEBABKAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YANG DISEBABKAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;c. penanganan;d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; danf. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kabupaten.
2.	Wakil Ketua	mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat

		Kabupaten, memberikan masukan pada Bupati dalam rangka pengambilan keputusan.
3.	Koordinator Wilayah	mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan wilayah masing-masing.
4.	Koordinator Gugus Tugas mitigasi dan pemberdayaan masyarakat	membantu Bupati dalam melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan mengoordinasikan pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat.
5.	Koordinator Gugus Tugas Operasi	membantu Bupati dalam melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
6.	Koordinator Gugus Tugas Akuntabilitas dan Pengawasan	membantu Bupati dalam melaporkan administrasi dan kinerja Gugus Tugas.
7.	Sekretaris	membantu Bupati dalam pengadministrasian surat menyurat, kegiatan protokoler dan dukungan sekretariat.
8.	Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Kesehatan, Bagian Hubungan Masyarakat, Organisasi Masyarakat	bidang kehumasan yaitu Komunikasi publik, Agenda setting, Strategi komunikasi, Media monitoring dan Juru bicara, melaksanakan tugas bidang kehumasan.
9.	Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Komunikasi Informatika, TNI POLRI,	melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

	Organisasi Masyarakat dan Masyarakat	
10.	<p>Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, TNI, POLRI, Kantor Kementerian Agama, Badan Usaha Milik Daerah dan Organisasi Masyarakat</p>	<p>melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.</p>
11.	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Badan Usaha Milik Daerah, POLRI, TNI, Palang Merah Indonesia, Organisasi Masyarakat</p>	<p>melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.</p>

	terkait	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, POLRI, TNI, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
13.	Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan	memberi dukungan penyediaan alat kesehatan, logistik dan peralatan darurat di daerah, mengamankan ketersediaan pangan melalui jaring pengaman sosial
14.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.

	Berencana, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah	
15.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait	membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.
16.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kejaksaan, Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, relawan	mengumpulkan dan mengelola data (data base), Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik serta Pelaporan.

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 360/ 115 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YANG DISEBABKAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN KLATEN

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

A. PROTOKOL TEMPAT UMUM

Protokol di tempat publik. Tempat publik yang dimaksud adalah taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, mall dan pasar.

Langkah-langkah pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tempat publik adalah sebagai berikut:

1. Pastikan seluruh area umum dalam keadaan bersih dengan cara melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi >38,0 C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll) dan memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit serta petugas kesehatan di setiap acara besar.
Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

4. Menyediakan pos kesehatan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.
5. Mempromosikan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan cara memasang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan cara cuci tangan yang benar.
6. Pastikan tempat umum memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol.
7. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat di tempat umum serta pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.
8. Memperbaharui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung serta menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi strategis di setiap tempat umum.

B. PROTOKOL ACARA RESMI PROTOKOL ACARA RESMI

Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan, maka dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam rapat, sebagai berikut:

1. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi video conference.
2. Langkah-langkah yang dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan bertatap muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
 - a) sebelum ruang rapat digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b) tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c) sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (*termal scanner*) dan tidak boleh melebihi suhu 38 °C;
 - d) dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan

- e) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.
3. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat rapat, sebagai berikut:
 - a) durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut;
 - b) membatasi penggunaan microfone bergantian; dan
 - c) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau menggunakan masker.
 4. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca rapat, sebagai berikut:
 - a) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruarrg makan, area kamar mandi dll; dan
 - b) melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan desinfektan.

Dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam upacara resmi, sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra upacara resmi sebagai berikut:
 - a) memeriksa kebersihan dan melakukan disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b) tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c) sebelum memasuki tempat upacara harus terlebih dahulu tes suhu (*termal scanner*) dan tidak boleh melebihi suhu 38 'C;
 - d) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara;
 - e) dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan berrgantian; dan
 - f) mengatur jarak barisan antara satu dengan yang lainnya 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.

2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat upacara resmi sebagai berikut:
 - a) durasi berlangsungnya upacara agar lebih dipersingkat; dan
 - b) pemeriksaan dan sterilisasi kelengkapan dan perlengkapan upacara.
3. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca upacara, sebagai berikut:
 - a) pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll; dan
 - b) melakukan pembersihan tempat dan kelengkapan upacara dengan penyemprotan desinfektan.

C. PROTOKOL KANTOR PEMERINTAHAN

Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika para karyawan dengan jenis tugas tertentu tidak dapat bekerja dari rumah maka Karyawan disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri melalui suhu tubuh dan gejala-gejala khusus.
2. Karyawan harus menghindari tempat kerja jika memiliki gejala-gejala infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll.).
3. Karyawan dengan gejala-gejala yang mencurigakan di atas harus segera diminta untuk meninggalkan tempat kerja.

D. PROTOKOL UNTUK KELOMPOK RENTAN (KELOMPOK LANJUT USIA)

1. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kelompok lanjut usia (lansia) memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, memahami langkah-langkah perawatan, persyaratan kebersihan tangan misalnya hindari berbagi barang pribadi; memperhatikan ventilasi; dan menerapkan langkah-langkah disinfektan.
2. Ketika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah, diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll maka langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- a. karantina/isolasi mandiri dan hindari kontak dekat dengan orang lain;
- b. status kesehatan harus dinilai oleh staf medis dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan abnormal akan dipindahkan ke lembaga medis, mengenakan masker sangat dianjurkan dalam perjalanan ke rumah sakit, menghindari penggunaan kendaraan umum (jika memungkinkan), segera melakukan pendaftaran serta menerima observasi medis dan tidak melakukan kontak dengan orang lain;
- c. orang yang memiliki kontak dekat dengan kasus terduga harus mendapatkan pengawasan khusus;
- d. mengurangi pertemuan yang tidak perlu, pesta makan malam, dan grup lainnya;
- e. jika ada lansia dengan gejala yang mencurigakan didiagnosis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mereka yang berhubungan dekat harus menerima pengamatan medis selama 14 hari. Setelah pasien pergi (seperti rawat inap, kematian, dll.);
- f. ruangan tempat tinggal dan kemungkinan bahan yang terkontaminasi harus diterapkan prosedur desinfeksi tepat waktu;
- g. prosedur desinfeksi khusus harus dioperasikan atau diinstruksikan oleh para profesional dari Pemerintah Daerah, atau pihak ketiga yang berkualifikasi; dan
- h. tempat tinggal tanpa desinfeksi tidak disarankan untuk digunakan.

E. PROTOKOL UNTUK KELOMPOK RENTAN (PELAJAR)

1. Pelajar yang memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara epidemi tinggi (seperti Tiongkok, Italia, Korea Selatan) disarankan untuk memiliki periode karantina rumah selama 14 hari sebelum kembali ke sekolah.
2. Setelah kembali ke sekolah, pihak sekolah wajib memonitor suhu tubuh dan status kesehatan setiap hari, meminimalkan keluar kelas untuk keperluan yang tidak perlu dan menghindari kontak dengan orang lain.
3. Kenakan masker dengan benar saat melakukan kontak dengan guru dan siswa lainnya, dan meminimalkan kontak dengan orang lain.

4. Otoritas sekolah harus memantau kesehatan siswa dengan cermat, mengukur suhu tubuh dua kali sehari, mencatat absen, keberangkatan awal, dan meninggalkan sekolah.
5. Jika gejala yang mencurigakan ditemukan di antara siswa, otoritas sekolah harus segera melaporkan kepada staf manajemen epidemi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan manajemen kontak dan desinfeksi.
6. Sekolah harus menghindari penyelenggaraan pertemuan skala besar, memperkuat ventilasi dan pembersihan ruang kelas, asrama, perpustakaan, pusat kegiatan, kantin, auditorium, kantor guru, toilet dan area aktivitas lainnya, di mana pembersih tangan dan desinfektan tangan harus disediakan.
7. Otoritas sekolah melakukan pengajaran online dan kelas perbaikan untuk siswa yang ketinggalan kelas karena sakit. Bagi mereka yang menunda ujian karena sakit, ujian susulan harus segera diatur.

Selama Sekolah di rumah (study from home) maka:

1. Semua siswa harus tinggal di rumah seperti yang diperintahkan oleh sekolah; hindari mengunjungi kerabat dan teman, menghadiri keramaian, makan malam, dan pergi ke tempat-tempat umum yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak berventilasi dan tertutup.
2. Orang tua disarankan untuk melakukan pemantauan kesehatan anak sehari-hari dan melaporkan hasilnya kepada sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah atau sekolah.
3. Di akhir program sekolah di rumah, siswa tanpa gejala yang mencurigakan dapat kembali ke sekolah dengan normal sedangkan mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus segera memberitahu sekolah masing-masing dan mencari perawatan medis tepat waktu, dan kembali ke sekolah setelah pemulihan dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

Saat Kembali ke Sekolah (jika sfudy from home tidak dapat dilaksanakan atau study from home telah berakhir) maka:

1. Kenakan masker saat datang ke sekolah.
2. Jaga kebersihan tangan setiap saat dan kurangi kontak dengan barang publik.
3. Pantau kesehatan dan ukur suhu tubuh setiap hari.

4. Perhatikan status kesehatan orang-orang sekitar dan hindari kontak secara langsung.
5. Jika mengalami gejala yang mencurigakan selama perjalanan, kenakan kendaraan atau area dalam kendaraan. Saat merasa demam dan kontak dengan orang yang memiliki gejala yang mencurigakan segera konsultasikan dengan dokter tepat waktu jika perlu.
6. Pelajar yang perlu pergi ke rumah sakit selama perjalanan harus memberitahu dokter tentang perjalanan dan riwayat hidup daerah epidemi, dan bekerja sama dengan dokter untuk melakukan penyelidikan yang relevan.
7. Simpan informasi tiket perjalanan dengan benar jika diperlukan pelacakan kontak terdekat.

F. PROTOKOL UNTUK KARANTINA MANDIRI

1. Aturan umum meliputi:

- a) penduduk dengan gejala yang mencurigakan perlu tinggal di kamar tunggal yang berventilasi baik dan wajib menolak semua jenis kunjungan;
- b) Anggota keluarga harus tinggal di kamar yang berbeda;
- c) Tinggal setidaknya satu meter dan tidur di tempat tidur terpisah jika kondisinya tidak memungkinkan; dan
- d) Penduduk dengan gejala yang mencurigakan harus menghindari kegiatan, membatasi ruang hidup, dan memastikan ruang bersama (seperti dapur dan kamar mandi) berventilasi baik (menjaga jendela tetap terbuka),

2. Pengaturan Pengasuh meliputi:

- a) yang terbaik adalah memiliki anggota keluarga biasa yang sehat dan bebas dari penyakit kronis untuk merawat pasien;
- b) selalu mengenakan masker dan alat peindung diri lainnya; dan
- c) cuci tangan dan selau memperhatikan kebersihan.

3. Pencegahan Penularan meliputi:

- a) anggota keluarga yang hidup dengan orang-orang yang memiliki gejala yang mencurigakan harus mengenakan masker; dan
- b) jaga kebersihan tangan setiap saat dan hindari kontak langsung dengan sekresi tubuh dan jangan berbagi benda apa pun yang dapat menyebabkan infeksi kontak tidak langsung,

4. Perawatan Kontaminan meliputi:

- a) sarung tangan bekas, handuk kertas, masker dan limbah lainnya harus ditempatkan di kantong sampah khusus di kamar pasien dan ditandai sebagai kontaminan sebelum dibuang; dan
- b) pembuangan harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari.

Orang dengan salah satu dari gejala berikut harus segera berhenti karantina mandiri dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat yaitu:

- a) kesulitan bernapas (termasuk meningkatnya sesak dada);
- b) gangguan kesadaran (termasuk lesu, bicara tidak jelas, ketidakmampuan melakukan hal-hal kecil), sesak napas dan terengah-rengah setelah melakukan kegiatan) tidak dapat membedakan antara siang dan malam);
- c) Diare;
- d) Demam dengan suhu tubuh lebih tinggi dari 38°C; dan
- e) Anggota keluarga lainnya menunjukkan gejala yang diduga infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI